



**PUTUSAN**  
**Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rangga Hatala Bin Andi Hatala (Alm);
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/20 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Negla RT.007 RW.001 Desa Lemahputih  
Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dikurangi penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kulkas/Lemari es merek Polytron Warna Abu-abu;
  - 1 (satu) buah Timbangan digital merek Tora;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 3C1 Vixion Tahun 2012 Warna Hitam dengan nomor Nomor Polisi AD-6574-ZF Nomor Rangka MH33C1005CK888399 Nomor Mesin 3C1889501 yang diketahui STNK atas nama Sdr. Sunardi penduduk Desa Jatirejo RT.001 RW.013 Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pemilik atas nama Heriyanto Bin Darno;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sunardi peruntukan sepeda motor Yamaha Type 3C1 Vixion Tahun 2012 Warna Hitam dengan nomor Nomor Polisi AD-6574-ZF Nomor Rangka MH33C1005CK888399 Nomor Mesin 3C1889501 yang diketahui STNK atas nama Sdr. Sunardi penduduk Desa Jatirejo RT.001 RW.013 Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Heriyanto Bin Darno;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-109/M.2.24/Eoh.1/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa (Alm) bersama-sama dengan Anak Dandi Bin Didi Rustandi (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh alamat Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 WIB, Saksi Dandi Bin Didi Rustandi (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa berencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya setelah itu Terdakwa dan Saksi Dandi Bin Didi Rustandi sekira jam 22.00 WIB keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Pabrik Penyulingan Cengkeh beralamat Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka setelah sampai Terdakwa dan Saksi Dandi Bin Didi Rustandi melihat situasi sekitar Pabrik dalam keadaan sepi dan kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Dandi masuk ke dalam pabrik melihat pintu pabrik dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa dengan cara mendorong pintu sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan engsel menjadi rusak pintu dan engselnya sampai terbuka kemudian Terdakwa dan Saksi Dandi masuk ke dalam melihat ada 1 (satu) unit lemari es merek Polytron warna abu-abu, 1 (satu) unit Rice Cooker Warna Merah merek Yongma, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kilogram, 1 (satu) unit Senapan Angin Warna Coklat merek Canon, dan 1 (satu) buah Tas Gendong Warna Biru merek puma berisikan surat STNK, Kartu Keluarga, Buku Tabungan Bank BRI dan ATMnya Saksi Dandi mengambil tanpa seizin pemiliknya Saksi Heriyanto Bin Darno lalu dibawa keluar setelah itu Terdakwa melihat sekeliling ada gudang disamping pabrik kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Dandi menuju gudang melihat pintu tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa membuka dengan cara mendorong dengan menggunakan badan hingga pintu rusak dan terbuka lalu Terdakwa bersama Saksi Dandi melihat ke dalam ada 1 (satu) unit Mesin Bor Tangan Warna Biru merek Modern, 1 (satu) unit Mesin Gerinda Warna Abu-Abu merek Modern dan 1 (satu) Timbangan Digital merek Tora kemudian Terdakwa bersama Dandi mambawa keluar dari dalam gudang ke dapan pintu gudang tanpa seizin pemiliknya Saksi Heriyanto Bin Darno setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Dandi membawa ke sebuah gubuk beralamat di Kampung Datar Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang tidak jauh dari pabrik penyulingan cengkeh karena 1 (satu) timbangan digital merek tora tidak dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Dandi hanya di tinggal depan Gudang namun barang-barang yang lain dibawa satu persatu dalam gubuk untuk disimpan setelah selesai Terdakwa dan Saksi Dandi pulang ke rumah masing-masing, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Dandi dijual kepada orang lain, hasil penjualan Terdakwa dan Saksi Dandi mendapatkan keuntungan sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Saksi Heriyanto Bin Darno sekira jam 02.00 WIB melakukan pencarian barang-barang yang telah hilang di daerah Blok Ciloa Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka bertemu dengan Saksi Dandi Bin Didi Rustandi yang mana Saksi Dandi membawa sepeda motor Yamaha Type Vixion tahun 2012 Warna Hitam dengan Nomor Polisi AD-6574-ZF Nomor Rangka MH33C1005CK888399 Nomor Mesin 3C1889501 tanpa seizin Saksi Heriyanto melihat sepeda motor pengusaannya Saksi Dandi kemudian Saksi Heriyanto bertanya kepada Saksi Dandi terkait barang-barang yang telah



hilang Pabrik Cengkeh lalu Saksi Dandi mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto yang berada dalam Pabrik Cengkeh bersama-sama dengan Terdakwa kemudian Saksi Heriyanto membawa Saksi Dandi untuk menunjukan rumah Terdakwa di Blok Negla RT.007 RW.001 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi Heriyanto membawa Terdakwa dan Saksi Dandi Bin Didi Rustandi ke Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Heriyanto Bin Darno mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heriyanto Bin Darno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi merupakan korban yang telah kehilangan barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh alamat Blok Negla Rt 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Majalengka milik saksi JAJA NURJAMAN Bin DIDI saat kejadian saksi tidak ada ditempat karena sedang pulang kampung ke daerah Solo Jawa tengah;

- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu : 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu, 1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA yang hilang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu tepatnya tanggal 21 april 2023 saksi berangkat menuju Kampung halaman yang berada di Solo Jawa tengah bersama saksi FERI NUGROHO selaku adik kandung saksi, kemudian tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.00 WIB saksi pulang ke di Pabrik Penyulingan Minyak Cengkeh Blok Negla RT 004/006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka lalu saksi melihat Pintu depan pabrik sudah terbuka kemudian saksi mengecek lalu saksi melihat barang barang acak acakan kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr. FERI NUGROHO bahwa pintu depan pabrik sudah terbuka dan rusak, barang barang yang berada di dalam pabrik sudah acak-acakan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023 Saksi Heriyanto Bin Darno sekira jam 02.00 WIB melakukan pencarian barang-barang yang telah hilang di daerah Blok Ciloa Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka bertemu dengan saksi DANDI Bin DIDI RUSTANDI yang mana saksi DANDI membawa sepeda motor Yamaha Type VIXION tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi AD 6574 ZF nomor rangka : MH33C1005CK888399 nomor mesin : 3C1889501 tanpa seijin saksi HARIYANTO melihat sepeda motor pengusaannya saksi DANDI kemudian saksi HARIYANTO bertanya kepada saksi DANDI terkait barang-barang yang telah hilang Pabrik Cengkeh lalu saksi DANDI mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi HARIYANTO yang berada dalam Pabrik Cengkeh bersama-sama dengan Terdakwa kemudian saksi HARIYANTO membawa saksi DANDI untuk menunjukan rumah Terdakwa di Blok Negla RT 007 Rw 001 Desa Lemah putih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka setelah bertemu dengan Terdakwa saksi HARIYANTO membawa Terdakwa dan saksi DANDI Bin DIDI RUSTANDI ke Kantor Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;

- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa yaitu : 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa atas akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi DANDI Bin DIDI RUSTANDI (anak), Saksi Heriyanto Bin Darno mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Feri Nugroho Bin Darno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan

- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang-barang adalah saksi yaitu Saksi Heriyanto Bin Darno merupakan kakak kandung saksi.

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh alamat Blok Negla Rt 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Majalengka milik saksi JAJA NURJAMAN Bin DIDI saat kejadian saksi tidak ada ditempat karena sedang pulang kampung ke daerah Solo Jawa tengah

- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa yaitu : 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu, 1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA milik Saksi Heriyanto Bin Darno

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 18.30 WIB ketika saksi hendak pulang kampung ke Kabupaten Karanganyar. saksi meninggalkan pabrik penyulingan cengkeh yang berada di Blok Negla RT 004 RW 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dalam keadaan terkunci dibagian luar dan dalamnya. Lalu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.00 WIB ketika saksi dan kakak saksi baru sampai di Pabrik tersebut, saksi HERIYANTO dan saksi mendapati pintu depan pabrik, pintu mess sudah dalam posisi terbuka atau kuncinya telah dirusak, mengetahui hal tersebut saksi dan saksi HERIYANTO mengecek barang apa saja yang telah hilang/dicuri tersebut, setelah dilakukan pengecekan didapati bahwa 1 (satu) unit Kulkas/Lemari es, merk POLYTRON, warna abu – abu, 1 (satu) unit Rice Cooker, warna merah, merk YONGMA, 1 (satu) buah Tabung Gas berukuran 3kg, 1 (satu) unit Mesin Bor tangan, warna biru, merk MODERN, 1 (satu) unit Mesin Gerinda, warna abu – abu, merk MODERN, 1 (satu) box Kunci Sok Set (pekakas), warna merah, 1 (satu) unit Senapan angin, warna Coklat, merk CANON, 1 (satu) buah Tas gendong, warna biru, merk PUMA (yang berisikan surat surat berharga seperti STNK, Kartu Keluarga, Buku Tabungan Bank BRI dan ATMnya) milik kakak saksi tersebut sudah hilang dan tidak ada ditempat. Namun untuk 1 (satu) buah Timbangan digital, merk TORA yang awalnya disimpan didalam gudang pabrik tersebut sudah berpindah tempat ke depan pintu Gudang. Lalu kakak saksi menelpon bos pabrik penyulingan yakni Sdr. JAJA dan bercerita kepadanya bahwa Pabrik penyulingan cengkeh ada yang membobol dan barang – barang milik saksi HERIYANTO tersebut sudah hilang

- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa yaitu : 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu, 1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang





dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya

- Bahwa atas akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi DANDI Bin DIDI RUSTANDI (anak), Saksi Heriyanto Bin Darno mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dandi Bin Didi Rustandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh alamat Blok Negla Rt 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Majalengka

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi HERIYANTO dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 12:00 WIB anak saksi sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Blok Negla RT 007 RW 001 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa mengajak anak saksi untuk mencuri / membobol pabrik penyulingan minyak Cengkeh yang beralamat di Blok Negla Rt. 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, dengan berkata "*Dan urang metik pabrik weh. Meh boga duit ker isukan malam takbir.*" (*Dani kita metik / membobol pabrik saja, agar besok di malam takbir mempunyai uang*), anak saksi pun tertarik atas ajakan Terdakwa dengan berkata "*Hayu wae urang mah*" (*hayu boleh saja*), kemudian anak saksi pun kembali kerumah ketika diperjalanan menuju rumah anak saksi pun melintasi lokasi pabrik sambil melihat situasi pabrik dan diketahui pabrik tersebut kosong tidak ada orang Lalu sekira pukul 20:00 WIB anak saksi kembali lagi menuju rumah Terdakwa untuk bermain selain itu anak saksi pun bertanya kembali kepada Terdakwa perihal rencana akan melakukan pencurian di pabrik penyulingan minyak Cengkeh yang beralamat di Blok Negla Rt. 004 Rw 006 Desa Lemahputih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Terdakwa RANGGA HATAL pun memberitahu bahwa rencana tersebut jadi lalu Terdakwa pun menanyakan kepada anak saksi apakah di pabrik tersebut ada orang nya atau tidak anak saksi pun memberitahu kepadanya bahwa pabrik tersebut tidak ada orang. Setelah membicarakan rencana tersebut anak saksi pun memutuskan untuk pulang kerumah dan istirahat. Keesokan hari nya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 13:00 WIB anak saksi mendatangi kembali rumah Terdakwa dan memastikan lagi jadi atau tidak kepada anak saksi, kemudian anak saksi menjawab bahwa rencana tersebut jadi dan anak saksi sudah yakin, kemudian anak saksi pun kembali kerumah untuk istirahat lalu sekira pukul 21:00 WIB anak saksi kembali kerumah Terdakwa untuk bersiap siap melakukan pencurian tersebut, ketika anak saksi sudah berada dirumah Terdakwa dirinya memberikan saran untuk menunggu sampai jam 23:00 WIB agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah pukul 23:00 WIB anak saksi pun bersama Terdakwa langsung menuju lokasi pabrik dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah gunting sebagai alat untuk merusak gagang pintu. Sesampainya anak saksi bersama Terdakwa di lokasi pabrik anak saksi langsung membuka baut gagang pintu Pabrik penyulingan minyak Cengkeh yang beralamat di Blok Negla Rt. 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, setelah baut gagang pintu tersebut lepas anak saksi mencoba mendobrak dengan badan ke pintu tersebut akan tetapi tidak berhasil, kemudian dicoba didobrak menggunakan badan oleh Terdakwa sampai akhirnya pintu tersebut terbuka, kemudian anak saksi bersama Terdakwa masuk kedalam pabrik dan mengambil barang-barang.

- Bahwa barang-barang yang telah hilang dimabil berupa yaitu : 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu, 1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA telah hilang semua adalah milik Saksi Heriyanto Bin Darno setelah itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke sebuah gubuk yang jaraknya tidak jauh dari Pabrik penyulingan Cengkeh tersebut untuk menyimpan barang-barang hasil mencuri.

- Bahwa barang-barang hasil mengambil di Pabrik Cengkeh tersebut dijual oleh Terdakwa, dengan cara COD kemudian hasil penjualan di bagi-bagi bersama dengan Terdakwa

- Bahwa saksi mendapatkan hasil dari penjualan hasil mencuri dari saksi HERIYANTO sebesar Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah)

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi HERIYANTO tidak ada ijin dari pemiliknya

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Jaja Nurjaman Bin Akromi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan

- Bahwa saksi merupakan pemilik Pabrik Penyulingan Cengkeh alamat Blok Negla Rt 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Majalengka

- Bahwa kejadian kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh alamat Blok Negla Rt 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Majalengka

- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa yaitu : 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu, 1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA telah hilang semua adalah milik Saksi Heriyanto Bin Darno yang berada dalam pabrik milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERIYANTO dan saksi FERI NUGROHO merupakan bekerja di Pabrik penyulingan Cengkeh dan bertempat tinggal dalam Mes Pabrik untuk sehari-harinya

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Reva Dwi Utama Bin Jaenudin, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Majalengka

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh alamat Blok Negla Rt 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Majalengka

- Bahwa menerangkan telah mengamankan Terdakwa ketika pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB di Kantor Kepolisian Resor Majalengka yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim 518 Majalengka

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DANDI datang kerumah Terdakwa kemudian mereka mengobrol lalu Terdakwa dan saksi DANDI berniat dan merencanakan untuk melakukan pencurian di Pabrik Penyulingan Cengkeh milik saksi JAJA (Pemilik pabrik) kemudian Terdakwa dan saksi DANDI jalan kaki menuju pabrik tersebut, setiba di Blok Negla RT 004 RW 006 Desa Lemahputih Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka yaitu di Pabrik Penyulingan Cengkeh, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi DANDI melihat sekeliling dan ketika dirasa aman / tidak ada orang kemudian Terdakwa merusak pintu depan pabrik yang terkunci dengan cara didorong sehingga pintunya rusak dan dapat terbuka kemudian Terdakwa dan bersama saksi DANDI masuk kedalam pabrik mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu, 1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA telah hilang semua adalah milik Saksi Heriyanto Bin Darno

- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa yaitu : 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu, 1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya

- Bahwa atas akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi DANDI Bin DIDI RUSTANDI (anak), Saksi Heriyanto Bin Darno mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Irfan Saeful Azhar Bin Nono Wahyono, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Majalengka

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh alamat Blok Negla Rt 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Majalengka

- Bahwa menerangkan telah mengamankan Terdakwa ketika pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB di Kantor Kepolisian Resor Majalengka yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim 518 Majalengka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DANDI datang kerumah Terdakwa kemudian mereka mengobrol lalu Terdakwa dan saksi DANDI berniat dan merencanakan untuk melakukan pencurian di Pabrik Penyulingan Cengkeh milik saksi JAJA (Pemilik pabrik) kemudian Terdakwa dan saksi DANDI jalan kaki menuju pabrik tersebut, setiba di Blok Negla RT 004 RW 006 Desa Lemahputih Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka yaitu di Pabrik Penyulingan Cengkeh, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi DANDI melihat sekeliling dan ketika dirasa aman / tidak ada orang kemudian Terdakwa merusak pintu depan pabrik yang terkunci dengan cara didorong sehingga pintunya rusak dan dapat terbuka kemudian Terdakwa dan bersama saksi DANDI masuk kedalam pabrik mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu, 1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA telah hilang semua adalah milik Saksi Heriyanto Bin Darno

- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa yaitu : 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu, 1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi DANDI Bin DIDI RUSTANDI (anak), Saksi Heriyanto Bin Darno mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh alamat Blok Negla Rt 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Majalengka telah mengambil barang-barang milik orang lain bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 WIB, Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi datang kerumah Terdakwa berencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi sekira jam 22.00 WIB keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Pabrik Penyulingan Cengkeh beralamat Blok Negla Rt 004 Rw 006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka setelah sampai Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi melihat situasi sekitar Pabrik dalam keadaan sepi dan kosong tidak ada orang kemudin Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi masuk kedalam pabrik melihat pintu pabrik dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa dengan cara mendorong pintu sampai pintu dan engsel menjadi rusak pintu dan enselnya sampai terbuka kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi masuk kedalam melihat ada 1 (satu) unit lemari es merk Polytron warna abu-abu, 1 (satu) unit rice cooker warna merah merek Yongma, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit senapan angin wana coklat merek canon, dan 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk puma berisikan surat STNK, kartu keluarga, Buku Tabungan Bank BRI dan ATMnya Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi mengambil tanpa seijin pemiliknya Saksi Heriyanto Bin Darno lalu dibawa keluar setelah itu Terdakwa melihat sekeliling ada gudang disamping pabrik kemudian Terdakwa bersama dengan saksi DANDI menuju gudang melihat pintu tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa membuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendorong dengan menggunakan badan hingga pintu rusak dan terbuka lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi melihat kedalam ada 1 (satu) unit mesin bor tangan warna biru merek modern, 1 (satu) unit mesin gerinda warn abu-abu merek modern dan 1 (satu) timbangan digital merek tora kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi mambawa keluar dari dalam gudang ke dapan pintu gudang tanpa seijin pemiliknya Saksi Heriyanto Bin Darno setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi DANDI membawa ke sebuah gubuk beralamat di Kampung Datar Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang tidak jauh dari pabrik penyulingan cengkeh karena 1 (satu) timbangan digital merek tora tidak di bawa oleh Terdakwa dan saksi DANDI hanya di tinggal depan Gudang namun barang-barang yang lain dibawa satu persatu dalam gubuk untuk di simpan setelah selesai Terdakwa dan saksi DANDI pulang kerumah masing-masing, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi DANDI dijual kepada orang lain.

- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa : 1 (satu) unit Kulkas / lemari Es berwarna abu - abu merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Magic Com / Rice cooker berwarna merah Merk YONGMA., 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin Bor tangan berwarna biru, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk MODERN berwarna abu abu, 1 (satu) Box Kunci Sox Set berwarna merah, 1 (satu) unit senapan angin merk CANON berwarna Coklat Kayu, 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru yang berisikan surat-surat berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI, ATM, KK, dan STNK serta 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA VIXION yang disimpan di dalam mess pabrik tempat tinggal saksi tersebut sudah hilang dicuri dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TORA Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki bersama, kemudian barang akan dijual dan akan dibagi bersama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno berupa 1 (satu) unit Kulkas merek Polytron Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma Warna Merah, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kilogram Warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor Tangan merek Modern Warna Biru, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merek Modern Warna Abu-Abu, 1 (satu) Box Kunci Shock Set Warna Merah, 1 (satu) unit Senapan Angin merek Canon Warna Coklat, dan 1 (satu) buah Tas Gendong merek Puma Warna Biru yang berisi surat-surat penting berupa Buku Tabungan BRI, Kartu ATM BRI, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Tora bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh milik Saksi Jaja Nurjaman Bin Akromi yang beralamat di Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi untuk mengambil barang milik orang lain di Pabrik Penyulingan Cengkeh milik Saksi Jaja Nurjaman Bin Akromi dengan mengatakan “Dan, urang metik pabrik weh, meh boga duit ker isukan malam takbir”, lalu Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi menyetujui hal tersebut dengan mengatakan “hayu wae urang mah”. Selanjutnya setelah rencana dibuat, akhirnya Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi pada Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB berkumpul di rumah Terdakwa sambil menunggu pabrik tersebut sepi, lalu pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju pabrik yang beralamat Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka sambil membawa gunting besi, setelah tiba di pabrik tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi melihat situasi sekitar pabrik dalam keadaan sepi dan kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi masuk ke dalam pabrik melihat pintu pabrik dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa membuka dengan cara mengunting kunci gembok pabrik, lalu setelah berada di dalam mendorong pintu sampai pintu dan engsel menjadi rusak pintu dan engselnya sampai terbuka kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi masuk ke dalam melihat ada 1 (satu) unit lemari es merek Polytron Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Rice Cooker Warna Merah merek Yongma, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram, 1 (satu) unit Senapan Angin Warna Coklat merek Canon, dan 1 (satu) buah Tas Gendong Warna Biru merek Puma berisikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Vixion, Kartu Keluarga, Buku Tabungan BRI dan ATM BRI, kemudian setelah itu Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawa keluar dari dalam kamar tersebut, setelah itu Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi dan Terdakwa melihat ada gudang di samping pabrik, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi langsung menuju gudang dan melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa membuka dengan cara mendorong dengan menggunakan badannya hingga pintu rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi masuk ke dalam gudang dan melihat ada 1 (satu) unit Mesin Bor Tangan Warna Biru merek Modern, 1 (satu) unit Mesin Gerinda Warna Abu-Abu merek Modern dan 1 (satu) Timbangan Digital merek Tora, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawa keluar dari dalam gudang tanpa izin dari Saksi Heriyanto Bin Darno selaku pemiliknya, setelah mendapatkan semua barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi membawa semua barang-barang tersebut satu persatu ke sebuah gubuk yang beralamat di Kampung Datar Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang tidak jauh dari pabrik namun barang berupa 1 (satu) Timbangan Digital merek Tora tidak dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi hanya ditinggalkan di depan gudang tersebut, namun barang-barang yang lain setelah selesai Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi pulang ke rumah masing-masing, kemudian semua barang-barang tersebut oleh Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi dijual kepada orang lain melalui akun media sosial Facebook milik Terdakwa, dan setelah berhasil dijual dengan total sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi mendapat keuntungan masing-masing uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan sisanya yaitu uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan milik Terdakwa;

- Bahwa terungkapnya peristiwa ini berawal dari kecurigaan Saksi Heriyanto Bin Darno kepada Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi, karena sebelum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Type Vixion tahun 2012 Warna Hitam Nomor Polisi AD-6574-ZF miliknya beberapa kali mau dipinjam oleh Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi namun Saksi Heriyanto Bin Darno tidak mau meminjamkan sepeda motor tersebut, sehingga berdasarkan kecurigaan tersebut akhirnya Saksi Heriyanto Bin Darno pada saat setelah hilang sepeda motor miliknya langsung mencari keberadaan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi, hingga akhirnya sekitar tanggal 7 Agustus 2023 Saksi Heriyanto Bin Darno bertemu dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi di daerah Blok Ciloa Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, dimana saat itu Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Type Vixion tahun 2012 Warna Hitam Nomor Polisi AD-6574-ZF milik Saksi Heriyanto Bin Darno, kemudian setelah itu Saksi Heriyanto Bin Darno bertanya kepada Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi terkait barang-barang yang hilang di Pabrik Cengkeh tempat Saksi Heriyanto Bin Darno bekerja dan akhirnya Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno bersama dengan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa meminta kepada Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi agar langsung mengantar Saksi Heriyanto Bin Darno ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Negla RT.007 RW.001 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, lalu setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi Heriyanto Bin Darno membawa Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno adalah untuk dijual kembali, dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut setelah dibagi 2 (dua), lalu dipergunakan Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya masing-masing;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting besi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi bertugas mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno, lalu setelah barang tersebut berhasil diambil, barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno dijual oleh Terdakwa menggunakan akun media sosial facebook milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi mengakibatkan Saksi Heriyanto Bin Darno mengalami kerugian materiil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Heriyanto Bin Darno selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kulkas/Lemari es merek Polytron Warna Abu-abu, 1 (satu) buah Timbangan digital merek Tora, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 3C1 Vixion Tahun 2012 Warna Hitam dengan nomor Nomor Polisi AD-6574-ZF Nomor Rangka MH33C1005CK888399 Nomor Mesin 3C1889501 yang diketahui STNK atas nama Sdr. Sunardi penduduk Desa Jatirejo RT.001 RW.013 Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pemilik atas nama Heriyanto Bin Darno, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sunardi peruntukan sepeda motor Yamaha Type 3C1 Vixion Tahun 2012 Warna Hitam dengan nomor Nomor Polisi AD-6574-ZF Nomor Rangka MH33C1005CK888399 Nomor Mesin 3C1889501 yang diketahui STNK atas nama Sdr. Sunardi penduduk Desa Jatirejo RT.001 RW.013 Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama Rangga Hatala Bin Andi Hatala (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang-orang yang diajukan ke persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang-orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang-orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku kemudian setelah barang tersebut diambil si pelaku barulah barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB telah mengambil barang-barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Heriyanto Bin Darno berupa 1 (satu) unit Kulkas merek Polytron Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma Warna Merah, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kilogram Warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor Tangan merek Modern Warna Biru, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merek Modern Warna Abu-Abu, 1 (satu) Box Kunci Shock Set Warna Merah, 1 (satu) unit Senapan Angin merek Canon Warna Coklat, dan 1 (satu) buah Tas Gendong merek Puma Warna Biru yang berisi surat-surat penting berupa Buku Tabungan BRI, Kartu ATM BRI, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Tora bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh milik Saksi Jaja Nurjaman Bin Akromi yang beralamat di Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi untuk mengambil barang milik orang lain di Pabrik Penyulingan Cengkeh milik Saksi Jaja Nurjaman Bin Akromi dengan mengatakan *"Dan, urang metik pabrik weh, meh boga duit ker isukan malam takbir"*, lalu Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi menyetujui hal tersebut dengan mengatakan *"hayu wae urang mah"*. Selanjutnya setelah rencana dibuat, akhirnya Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi pada Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB berkumpul di rumah Terdakwa sambil menunggu pabrik tersebut sepi, lalu pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju pabrik yang beralamat Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka sambil membawa gunting besi, setelah tiba di pabrik tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi melihat situasi sekitar pabrik dalam keadaan sepi dan kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi masuk ke dalam pabrik melihat pintu pabrik dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa membuka dengan cara mengunting kunci gembok pabrik, lalu setelah berada di dalam mendorong pintu sampai pintu dan engsel menjadi rusak pintu dan engselnya sampai terbuka kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi masuk ke dalam melihat ada 1 (satu) unit lemari es merek Polytron Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Rice Cooker Warna Merah merek Yongma, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kilogram, 1 (satu) unit Senapan Angin Warna Coklat merek Canon, dan 1 (satu) buah Tas Gendong Warna Biru merek Puma berisikan Surat Tanda Nomor Kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (STNKB) sepeda motor Vixion, Kartu Keluarga, Buku Tabungan BRI dan ATM BRI, kemudian setelah itu Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawa keluar dari dalam kamar tersebut, setelah itu Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi dan Terdakwa melihat ada gudang di samping pabrik, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi langsung menuju gudang dan melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa membuka dengan cara mendorong dengan menggunakan badannya hingga pintu rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi masuk ke dalam gudang dan melihat ada 1 (satu) unit Mesin Bor Tangan Warna Biru merek Modern, 1 (satu) unit Mesin Gerinda Warna Abu-Abu merek Modern dan 1 (satu) Timbangan Digital merek Tora, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawa keluar dari dalam gudang tanpa izin dari Saksi Heriyanto Bin Darno selaku pemiliknya, setelah mendapatkan semua barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi membawa semua barang-barang tersebut satu persatu ke sebuah gubuk yang beralamat di Kampung Datar Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang tidak jauh dari pabrik namun barang berupa 1 (satu) Timbangan Digital merek Tora tidak dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi hanya ditinggalkan di depan gudang tersebut, namun barang-barang yang lain setelah selesai Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi pulang ke rumah masing-masing, kemudian semua barang-barang tersebut oleh Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi dijual kepada orang lain melalui akun media sosial Facebook milik Terdakwa, dan setelah berhasil dijual dengan total sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi mendapat keuntungan masing-masing uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan sisanya yaitu uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terungkapnya peristiwa ini berawal dari kecurigaan Saksi Heriyanto Bin Darno kepada Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi, karena sebelum sepeda motor Yamaha Type Vixion tahun 2012 Warna Hitam Nomor Polisi AD-6574-ZF miliknya beberapa kali mau dipinjam oleh Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi namun Saksi Heriyanto Bin Darno tidak mau meminjamkan sepeda motor tersebut, sehingga berdasarkan kecurigaan tersebut akhirnya Saksi Heriyanto Bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darno pada saat setelah hilang sepeda motor miliknya langsung mencari keberadaan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi, hingga akhirnya sekitar tanggal 7 Agustus 2023 Saksi Heriyanto Bin Darno bertemu dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi di daerah Blok Ciloa Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, dimana saat itu Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Type Vixion tahun 2012 Warna Hitam Nomor Polisi AD-6574-ZF milik Saksi Heriyanto Bin Darno, kemudian setelah itu Saksi Heriyanto Bin Darno bertanya kepada Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi terkait barang-barang yang hilang di Pabrik Cengkeh tempat Saksi Heriyanto Bin Darno bekerja dan akhirnya Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno bersama dengan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa meminta kepada Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi agar langsung mengantar Saksi Heriyanto Bin Darno ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Negla RT.007 RW.001 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, lalu setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi Heriyanto Bin Darno membawa Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum

Menimbang bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 1 (satu) unit Kulkas merek Polytron Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma Warna Merah, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kilogram Warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor Tangan merek Modern Warna Biru, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merek Modern Warna Abu-Abu, 1 (satu) Box Kunci Shock Set Warna Merah, 1 (satu) unit Senapan Angin merek Canon Warna Coklat, dan 1 (satu) buah Tas Gendong merek Puma Warna Biru yang berisi surat-surat penting berupa Buku Tabungan BRI, Kartu ATM BRI, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Tora masih berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Heriyanto Bin Darno, dimana semua barang-barang tersebut berada dan tersimpan di dalam Pabrik Penyulingan Cengkeh milik Saksi Jaja Nurjaman Bin Akromi yang beralamat di Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, namun setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi, barang-barang tersebut berpindah tempat dari dalam pabrik ke dalam kekuasaan Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi dan berada di rumah Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Kulkas merek Polytron Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma Warna Merah, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kilogram Warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor Tangan merek Modern Warna Biru, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merek Modern Warna Abu-Abu, 1 (satu) Box Kunci Shock Set Warna Merah, 1 (satu) unit Senapan Angin merek Canon Warna Coklat, dan 1 (satu) buah Tas Gendong merek Puma Warna Biru yang berisi surat-surat penting berupa Buku Tabungan BRI, Kartu ATM BRI, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Yamaha Vixion, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Tora yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi adalah seluruhnya milik Saksi Heriyanto Bin Darno;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno adalah untuk dijual kembali, dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut setelah dibagi 2 (dua), lalu dipergunakan Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya masing-masing;

Menimbang bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Kulkas merek Polytron Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma Warna Merah, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kilogram Warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan merek Modern Warna Biru, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merek Modern Warna Abu-Abu, 1 (satu) Box Kunci Shock Set Warna Merah, 1 (satu) unit Senapan Angin merek Canon Warna Coklat, dan 1 (satu) buah Tas Gendong merek Puma Warna Biru yang berisi surat-surat penting berupa Buku Tabungan BRI, Kartu ATM BRI, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Tora yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi merupakan barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya tersebut, dimana hal tersebut telah melanggar hak dari Saksi Heriyanto Bin Darno selaku pemilik barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak

Menimbang bahwa pengertian waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB telah mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno berupa 1 (satu) unit Kulkas merek Polytron Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma Warna Merah, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kilogram Warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor Tangan merek Modern Warna Biru, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merek Modern Warna Abu-Abu, 1 (satu) Box Kunci Shock Set Warna Merah, 1 (satu) unit Senapan Angin merek Canon Warna Coklat, dan 1 (satu) buah Tas Gendong merek Puma Warna Biru yang berisi surat-surat penting berupa Buku Tabungan BRI, Kartu ATM BRI, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha Vixion, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Tora bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh milik Saksi Jaja Nurjaman Bin Akromi yang beralamat di Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari pada pukul 23.00 WIB di sebuah Pabrik Penyulingan Cengkeh milik Saksi Jaja Nurjaman Bin Akromi yang beralamat di Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, dimana pabrik tersebut sewaktu Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan terkunci gembok, selain itu juga perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Heriyanto Bin Darno selaku pemilik barang-barang tersebut karena pada saat itu Saksi Heriyanto Bin Darno sedang pulang ke kampung halamannya untuk merayakan hari raya idul fitri 1444 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama dengan perannya masing-masing;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB telah mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno berupa 1 (satu) unit Kulkas merek Polytron Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma Warna Merah, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kilogram Warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor Tangan merek Modern Warna Biru, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merek Modern Warna Abu-Abu, 1 (satu) Box Kunci Shock Set Warna Merah, 1 (satu) unit Senapan Angin merek Canon Warna Coklat, dan 1 (satu) buah Tas Gendong merek Puma Warna Biru yang berisi surat-surat penting berupa Buku Tabungan BRI, Kartu ATM BRI, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Tora bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh milik Saksi Jaja Nurjaman Bin Akromi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa di dalam perbuatan tersebut Terdakwa memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga perbuatan tersebut dapat berhasil dilaksanakan yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi bertugas mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno, lalu setelah barang tersebut berhasil diambil, barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno dijual oleh Terdakwa menggunakan akun media sosial facebook milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.7 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan kedalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB telah mengambil barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno berupa 1 (satu) unit Kulkas merek Polytron Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma Warna Merah, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kilogram Warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor Tangan merek Modern Warna Biru, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merek Modern Warna Abu-Abu, 1 (satu) Box Kunci Shock Set Warna Merah, 1 (satu) unit Senapan Angin merek Canon Warna Coklat, dan 1 (satu) buah Tas Gendong merek Puma Warna Biru yang berisi surat-surat penting berupa Buku Tabungan BRI, Kartu ATM BRI, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vixion, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Tora bertempat di Pabrik Penyulingan Cengkeh milik Saksi Jaja Nurjaman Bin Akromi yang beralamat di Blok Negla RT.004 RW.006 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting besi sehingga dengan menggunakan alat tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi dapat masuk ke dalam pabrik, kemudian merusak pintu kamar dan pintu gudang dengan cara mendobrak pintu hingga engsel pintu rusak, dan setelah berhasil dibuka barulah Terdakwa dan Anak Saksi Dandi Bin Didi Rustandi mengambil semua barang-barang di tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar dan merusak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kulkas/Lemari es merek Polytron Warna Abu-abu, 1 (satu) buah Timbangan digital merek Tora, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 3C1 Vixion Tahun 2012 Warna Hitam dengan nomor Nomor Polisi AD-6574-ZF Nomor Rangka MH33C1005CK888399 Nomor Mesin 3C1889501 yang diketahui STNK atas nama Sdr. Sunardi penduduk Desa Jatirejo RT.001 RW.013 Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pemilik atas nama Heriyanto Bin Darno, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sunardi peruntukan sepeda motor Yamaha Type 3C1 Vixion Tahun 2012 Warna Hitam dengan nomor Nomor Polisi AD-6574-ZF Nomor Rangka MH33C1005CK888399 Nomor Mesin 3C1889501 yang diketahui STNK atas nama Sdr. Sunardi penduduk Desa Jatirejo RT.001 RW.013 Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Saksi Heriyanto Bin Darno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Heriyanto Bin Darno;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kulkas/Lemari es merek Polytron Warna Abu-abu;
  - 1 (satu) buah Timbangan digital merek Tora;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 3C1 Vixion Tahun 2012 Warna Hitam dengan nomor Nomor Polisi AD-6574-ZF Nomor Rangka MH33C1005CK888399 Nomor Mesin 3C1889501 yang diketahui STNK atas nama Sdr. Sunardi penduduk Desa Jatirejo RT.001 RW.013 Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pemilik atas nama Heriyanto Bin Darno;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sunardi peruntukan sepeda motor Yamaha Type 3C1 Vixion Tahun 2012 Warna Hitam dengan nomor Nomor Polisi AD-6574-ZF Nomor Rangka MH33C1005CK888399 Nomor Mesin 3C1889501 yang diketahui STNK atas nama Sdr. Sunardi penduduk Desa Jatirejo RT.001 RW.013 Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;Dikembalikan kepada Saksi Heriyanto Bin Darno;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeyet Mulyati, S.H.